

PPH Pasal 21

Lingkungan Kewajiban Pajak

		sehubungan dengan:		
		1. Pekerjaan	} oleh Orang Pribadi	PPH Pasal 21 (dikenakan PPh 26 jika diterima oleh Orang Pribadi SPLN)
		2. Jabatan		
		3. Jasa		
		4. Kegiatan		
		sehubungan dengan:		
		1. pembelian barang yang didanai dari APBN/D oleh Bendaharawan		PPH Pasal 22
		2. kegiatan impor barang		
		3. penjualan/pembelian produk tertentu (BBM, Otomotif, semen, dll)		
		berupa:		
		1. deviden kepada Pemegang Saham Badan, selain:		PPH Pasal 23 (dikenakan PPh 26 jika diterima SPLN)
		a. PT dan BUMN/D yang memiliki share minimal 25%		
		b. Koperasi		
		2. bunga, selain kepada bank		
		3. royalti		
		4. hadiah & penghargaan, selain orang pribadi		
		5. sewa, selain sewa tanah/bangunan		
		6. jasa/imbalan lain yang bukan obyek PPh 21		
		berupa:		
		1. Bunga Tabungan/Deposito kepada nasabah non bank		PPH Pasal 4(2)
		2. Sewa Tanah/Bangunan		
		3. Hadiah Undian		
		4. Jasa Konstruksi oleh Pengusaha Konstruksi		
		5. Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan		
		6. Deviden ke Pemegang Saham Orang Pribadi		
		HITUNG PAJAK PIHAK LAIN		
		- Bayar Imbalan kpd Pihak Lain		
		(Cash Out)		
		HITUNG PAJAK SENDIRI		
		- atas Laba Usaha		
		(Cash In)		
		angsuran bulanan		PPH 25
		kekurangan bayar pajak akhir tahun		PPH 29
		WP Peredaran Usaha tidak melebihi Rp 4,8 M		PPH Pasal 4(2)

W
A
J
I
B

P
A
J
A
K

Materi I

PPh Pasal 21


*BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 16/PJ/2016 tanggal 29 September 2016*

Pengertian PPh Pasal 21

Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

Pihak yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah orang pribadi ataupun badan yang merupakan induk, cabang, perwakilan atau unit perusahaan, yang membayar atau terutang gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama apa pun kepada pengurus, pegawai atau bukan pegawai, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan.



Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 21/26

- penghasilan pegawai tetap baik teratur maupun tidak teratur
- penghasilan penerima pensiun secara teratur
- uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus;
- penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas
- imbalan kepada bukan pegawai;
- imbalan kepada peserta kegiatan;
- imbalan kepada dewan komisaris/pengawas yang bukan merupakan pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
- imbalan kepada mantan pegawai;
- penarikan dana pensiun oleh pegawai.

Termasuk:
Natura/Kenikmatan dari:


- Wajib Pajak PPh Final
- Wajib Pajak Norma Penghitungan Khusus

**Penghasilan yang Tidak Dikenakan
PPh Pasal 21/26**

- Pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan bea siswa
- Natura/kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah
- Iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Menkeu, iuran THT/JHT yang dibayar pemberi kerja
- Zakat/sumbangan wajib keagamaan dari badan/lembaga yang dibentuk/disahkan pemerintah
- Bea siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh

7

CARA HITUNG PPh PASAL 21



Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap

10. Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.
11. Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

Bukan Pegawai

12. Penerima penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.
13. Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (*workshop*), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut.
14. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.

PENGHITUNGAN PPH 21 PEGAWAI TETAP

Skema Penghitungan :

a. Penghasilan Bruto	= Rp.
b. Pengurang Penghasilan Bruto :		
- Biaya Jabatan	= Rp.
- Iuran Pensiun/THT/JHT	= Rp.
	= Rp.
c. Penghasilan Neto	= Rp.
d. PTKP	= Rp.
e. Penghasilan Kena Pajak (Ph KP)	= Rp.
f. PPh terutang = Ph KP X Tarif Ps 17	= Rp.

PENGHASILAN BRUTO

PENGHASILAN TERATUR

penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.

PENGHASILAN TIDAK TERATUR

penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.

TUNJANGAN, KENIKMATAN & NATURA


TUNJANGAN : Tambahan penghasilan yang terkait dengan gaji, termasuk tunjangan PPh, premi asuransi dan iuran pensiun yang dibayar pemberi kerja

- Merupakan penghasilan bagi yang menerima (pegawai)
- Merupakan biaya bagi pemberi kerja


KENIKMATAN & NATURA : tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang. Imbalan dalam bentuk kenikmatan, seperti: pemberian beras/gula, PPh dibayar pemberi kerja, penggunaan mobil, rumah, dan fasilitas pengobatan

- Bukan penghasilan bagi yang menerima (pegawai)
- Bukan biaya bagi pemberi kerja


PREMI ASURANSI




THT/JHT & IURAN PENSIUN




Penghitungan PPh Pasal 21



**Perhitungan PPh Pasal 21:
Pegawai tetap dan Penerima Pensiun Berkala**




**Menentukan PENGHASILAN NETO
Masa Perolehan Penghasilan Kurang dari 12 Bulan**




Disetahunkan = Dianggap setahun



PTKP 2016




penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender


PTKP Karyawati











23





DASAR PENGENAAN PAJAK





Besaran Tarif PPh atas Uang Pesangon		
	Penghasilan	Tarif
Lapisan 1	0 - 50 jt	0%
Lapisan 2	>50 jt - 100 jt	5%
Lapisan 3	> 100 jt - 500 jt	15%
Lapisan 4	> 500 jt	25%


**Tarif Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau
Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus**

- sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000,00
- sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,00

**Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD
yang Diterima oleh PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan
Pensiunnya**

Atas penghasilan lainnya (selain gaji atau uang pensiunan dan tunjangan lain yang tetap dan teratur) berupa honorarium dan imbalan lainnya yang bersumber dari APBN atau APBD dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final dan harus dipotong oleh Bendahara Pemerintah.

TARIF	DASAR PENGENAAN PAJAK
0%	Jumlah bruto bagi PNS Golongan I dan II, Anggota TNI dan Anggota Polri berpangkat Tamtama dan Bintara, dan pensiunannya.
5%	Jumlah bruto bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota Polri berpangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya.
15%	Jumlah bruto bagi PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota Polri berpangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan pensiunannya.



31

Kewajiban Pemotong

- Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP
- Wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender.
- PPh Pasal 21/26 yang dipotong wajib disetor ke Kantor Pos atau Bank paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir.
- Pemotong Pajak wajib lapor sekalipun nihil, paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
- Wajib Membuat Catatan atau Kertas Kerja Perhitungan PPh Ps. 21/26 Untuk Setiap Masa Pajak
- Wajib Menyimpan Catatan atau Kertas Kerja Sesuai Ketentuan
- Wajib Membuat Bukti Potong dan Memberikannya Kepada Penerima Penghasilan

32

Kewajiban Penerima Penghasilan

- Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP
- Pegawai, Penerima Pensiun Berkala, dan Bukan Pegawai tertentu Wajib Membuat Surat Pernyataan Yang Berisi Jumlah Tanggungan Keluarga Pada Awal Tahun Kalender Atau Pada Saat Menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri
- Wajib Menyerahkan Surat Pernyataan Tanggungan Keluarga kpd Pemotong Pajak Pada Saat Mulai Bekerja Atau Mulai Pensiun
- Wajib Membuat Surat Pernyataan Baru Dalam Hal Terjadi Perubahan Tanggungan Keluarga Paling Lambat Sebelum Mulai Tahun Kalender Berikutnya

TABEL PAJAK - Pemotongan PPh Pasal 21			
No.	Status Kepegawaian	Definisi	Cara Hitung
A.	Pegawai Tetap	pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima penghasilan secara teratur	Tarif PPh 17 X (Penghasilan Bruto - Biaya Jabatan - Iuran Pensiun - PTKP)
B.	Pegawai Tidak Tetap	pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.	Tarif Pasal 17 X (Penghasilan Bruto - PTKP)
C.	Bukan Pegawai	orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa atau kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.	
		1. Kelompok khusus:	1. Tarif Pasal 17 x Penghasilan Bruto
		a. Peserta Kegiatan	
		b. Komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap	
		c. Mantan Pegawai yang menerima bonus, jasa produksi dll.	
		d. Pegawai yang menarik dana pensiunnya	
		2. Penerima penghasilan yang berkesinambungan (lebih dari 1 kali) yang memiliki NPWP, dan hanya mendapat penghasilan dari satu pemberi kerja	2. Tarif Pasal 17 x [(50% x Penghasilan Bruto) - PTKP]
		3. Penerima penghasilan berkesinambungan yang tidak memenuhi syarat nomor 2, dan Penerima penghasilan yang tidak berkesinambungan	3. Tarif Pasal 17 x (50% x Penghasilan Bruto)

TARIF & PENGHITUNGAN PPh 21 Pegawai Tetap

Skema Penghitungan :

a. Penghasilan Bruto	=	Rp.
b. Pengurang Penghasilan Bruto :		
- Biaya Jabatan	=	Rp.
- Iuran Pensiun/THT/JHT	=	Rp.
	=	Rp.
c. Penghasilan Neto	=	Rp.
d. PTKP	=	Rp.
e. Penghasilan Kena Pajak (Ph KP)	=	Rp.
f. PPh terutang = Ph KP X Tarif Ps 17	=	Rp.

CONTOH 1:

Ardi pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Gelora Jaya dengan memperoleh gaji sebulan Rp5.750.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000,00. Ardi menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari penghasilan Ardi dari PT Gelora Jaya hanya dari gaji. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut:

Gaji		Rp 5.750.000,00
Pengurangan		
Biaya Jabatan		
5% X Rp 5.750.000,00	Rp 287.500,00	
Iuran pensiun	Rp 200.000,00	
		<u>Rp 487.000,00</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp 5.262.500,00
Penghasilan neto Setahun adalah		
12 X Rp 5.262.500,00		Rp63.150.000,00
PTKP Setahun		
Untuk Wajib Pajak sendiri	Rp 54.000.000,00	
Tambahkan karena menikah	<u>Rp 4.500.000,00</u>	
		<u>Rp58.500.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp 4.650.000,00
PPh 21 Terutang		
5% X Rp 4.650.000,00	Rp 232.500,00	
PPh Pasal 21 bulan januari		
Rp 232.500,00 : 12	Rp 19.375,00	

CONTOH 2:

Eko pegawai pada perusahaan PT Candra, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp8.000.000,00.

PT Candra mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji.

PT Candra menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Eko membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Candra juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Candra membayar iuran pensiun untuk Eko ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp200.000,00, sedangkan Eko membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000,00.

Pada bulan Juli 2016 Eko hanya menerima pembayaran berupa gaji.

Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut:

Gaji		Rp 8.000.000,00
Premi jaminan Kecelakaan Kerja		Rp 40.000,00
Premi jaminan Kematian		Rp 24.000,00
Penghasilan Bruto		<u>Rp 8.064.000,00</u>
Pengurangan		
Biaya Jabatan		
5% X Rp 8.064.000,00	Rp 403.200,00	
Iuran pensiun	Rp 100.000,00	
Iuran jaminan Hari Tua	<u>Rp 160.000,00</u>	
		<u>Rp 663.200,00</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp 7.400.800,00
Penghasilan neto Setahun adalah		
12 X Rp 7.400.800,00		Rp88.809.600,00
PTKP Setahun:		
Untuk Wajib Pajak sendiri	Rp 54.000.000,00	
Tambahan karena menikah	<u>Rp 4.500.000,00</u>	
		<u>Rp58.500.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp30.309.600,00
PPh 21 Terutang		
5% X Rp30.309.600,00	Rp 1.515.450,00	
PPh Pasal 21 bulan Januari		
Rp 1.515.450,00 : 12	Rp 126.288,00	

CONTOH 3: WANITA YANG SUAMINYA TIDAK BERPENGHASILAN

Agustin adalah seorang karyawan dengan status menikah tanpa anak, bekerja pada PT Dharma dengan gaji sebulan sebesar Rp8.500.000,00.

Agustin membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp50.000,00 sebulan.

Berdasarkan surat keterangan dari Pemerintah Daerah (Pemda) tempat Agustin berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun.

Pada bulan Juli 2016 selain menerima pembayaran gaji juga menerima pembayaran atas lembur (overtime) sebesar Rp2.000.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut:

Gaji		Rp	8.500.000,00
Lembur (overtime)		Rp	2.000.000,00
Penghasilan bruto		Rp	10.500.000,00
Pengurangan:			
1. Biaya Jabatan			
5% X Rp 10.500.000,00	Rp	525.000,00	
2. Iuran Pensiun	Rp	<u>50.000,00</u>	
		Rp	575.000,00
Penghasilan neto sebulan		Rp	9.925.000,00
Penghasilan neto setahun adalah			
12 X Rp 9.925.000,00		Rp	119.100.000,00
PTKP setahun			
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	54.000.000,00	
- tambahan karena menikah	Rp	<u>4.500.000,00</u>	
		Rp	58.500.000,00
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp	60.600.000,00
PPh Pasal 21 Terutang			
5% X Rp 50.000.000,00	Rp	2.500.000,00	
15% X Rp 10.600.000,00	Rp	<u>1.590.000,00</u>	
		Rp	4.090.000,00
PPh Pasal 21 bulan Januari			
Rp 4.090.000,00 : 12	Rp	340.833,00	

Catatan :

Oleh karena suami Tanti Agustin tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besamnya PTKP Tanti Agustin adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin.

CONTOH 4: WANITA YANG SUAMINYA BERPENGHASILAN

Hapsari karyawan dengan status menikah dan mempunyai tiga anak bekerja pada PT Sinar. Suami Hapsari merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Hapsari menerima gaji Rp5.000.000,00 sebulan.

PT Sinar mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sebesar Rp60.000,00 sebulan.

Hapsari juga membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000,00 sebulan, disamping itu perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Hapsari membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji.

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. Pada bulan Juli 2016 disamping menerima pembayaran gaji Hapsari juga menerima uang lembur (overtime) sebesar Rp2.000.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2016 adalah sebagai berikut:

Gaji		Rp 5.000.000,00
Lembur (Overtime)		Rp 2.000.000,00
Premi jaminan Kecelakaan kerja		Rp 50.000,00
Premi jaminan Kematian		Rp 15.000,00
Penghasilan Bruto		<u>Rp 7.065.000,00</u>
Pengurangan		
1. Biaya Jabatan		
5% X Rp Rp 7.065.000,00	Rp 353.250,00	
2. Iuran pensiun	Rp 50.000,00	
3. Iuran jaminan hari tua	<u>Rp 100.000,00</u>	
		<u>Rp 503.250,00</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp 6.561.750,00
Penghasilan neto Setahun adalah		
12 X Rp 6.561.750,00		Rp 78.741.000,00
PTKP Setahun		
Untuk Wajib Pajak sendiri	<u>Rp 54.000.000,00</u>	
		<u>Rp 54.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp 24.741.000,00
PPh 21 Terutang		
5% X Rp 24.741.000,00	Rp 1.237.050,00	
PPh Pasal 21 bulan Januari		
Rp 1.237.050,00 : 12	Rp 103.087,00	

Catatan :

Karena suami Hapsari menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP Hapsari adalah PTKP untuk dirinya sendiri.

CONTOH 6: PEGAWAI TERIMA PENGHASILAN TIDAK TERTATUR
seperti THR/BONUS, JASA PRODUKSI, DLL.

Sudiro (tidak kawin) bekerja pada PT Qolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp5.000.000,00 sebulan. Pada bulan Maret 2016 Sudiro memperoleh bonus sebesar Rp8.000.000,00, sehingga pada bulan Maret 2016 Sudiro memperoleh penghasilan berupa gaji sebesar Rp5.000.000,00 dan bonus sebesar Rp8.000.000,00. Setiap bulannya Sudiro membayar iuran pensiun ke dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp80.000,00

Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah:

a. PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus (penghasilan setahun):

Penghasilan setahun			
12	X	Rp 5.000.000,00	Rp 60.000.000,00
Bonus			Rp 8.000.000,00
Penghasilan bruto setahun			<u>Rp 68.000.000,00</u>
Pengurangan:			
1. Biaya Jabatan			
5%	X	Rp 68.000.000,00	Rp 3.400.000,00
2. Iuran Pensiun setahun			
12	X	Rp 80.000,00	<u>Rp 960.000,00</u>
			Rp 4.360.000,00
Penghasilan neto setahun adalah			<u>Rp 63.640.000,00</u>
PTKP setahun			
- untuk Wajib Pajak sendiri		Rp 54.000.000,00	<u>Rp 54.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun			Rp 9.640.000,00
PPh Pasal 21 terutang			
5%	X	Rp 9.640.000,00	Rp 482.000,00

b. PPh Pasal 21 atas Gaji setahun

Penghasilan setahun				
12	X	Rp	5.000.000,00	
				Rp 60.000.000,00
Penghasilan bruto setahun				<u>Rp 60.000.000,00</u>
Pengurangan:				
1. Biaya Jabatan				
5%	X	Rp	60.000.000,00	Rp 3.000.000,00
2. Iuran Pensiun setahun				
12	X	Rp	80.000,00	<u>Rp 960.000,00</u>
				Rp 3.960.000,00
Penghasilan neto setahun adalah				<u>Rp 56.040.000,00</u>
PTKP setahun				
- untuk Wajib Pajak sendiri		Rp	54.000.000,00	
				<u>Rp 54.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun				<u>Rp 2.040.000,00</u>
PPh Pasal 21 terutang				
5%	X	Rp	2.040.000,00	Rp 102.000,00

c. PPh Pasal 21 atas Bonus

PPh Pasal 21 atas Bonus adalah
 Rp 482.000,00 - Rp 102.000,00 Rp 380.000,00

Contoh 7: Pegawai Pindah Tugas

Didin Qomarudin yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Nusantara Mandiri di Jakarta. Sejak 1 Juni 2016 dipindahtugaskan ke kantor cabang di Bandung dan pada 1 Oktober 2016 dipindahtugaskan lagi ke kantor cabang di Garut.

Gaji Didin Qomarudin sebesar Rp5.000.000,00 dan pembayaran iuran pensiun yang dibayar sendiri sebulan sejumlah Rp100.000,00. Selama bekerja di PT Nusantara Mandiri Didin Qomarudin hanya menerima penghasilan berupa gaji saja.

Kantor Pusat di Jakarta

Gaji selama di Kantor Jakarta			
5 X Rp 5.000.000,00			Rp 25.000.000,00
Pengurangan:			
1. Biaya Jabatan			
5% X Rp 25.000.000,00	Rp	1.250.000,00	
2. Iuran Pensiun setahun			
5 X Rp 100.000,00	Rp	500.000,00	
			Rp 1.750.000,00
Penghasilan neto lima bulan adalah			Rp 23.250.000,00
Penghasilan neto setahun adalah			
12/5 X Rp 23.250.000,00			Rp 55.800.000,00
PTKP setahun			
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	54.000.000,00	
			Rp 54.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak Setahun			Rp 1.800.000,00
PPH Pasal 21 terutang			
5% X Rp 1.800.000,00	Rp	90.000,00	
PPH Pasal 21 terutang Januari s.d Mei 2016			
5/12 X Rp 90.000,00			Rp 37.500,00
PPH Pasal 21 yang sudah dipotong masa Januari s.d. Mei 2016			
5 X Rp 7.500,00			Rp 37.500,00

Catatan:

PPH Pasal 21 yang telah dipotong pada bulan Januari sampai dengan Mei untuk setiap bulannya adalah Rp7.500,00

Pengisian Bukti Pemotongan PPH Pasal 21 (Form 1721 A1) di Kantor Jakarta

Gaji (Januari s.d. Mei 2016)			
5 X Rp 5.000.000,00			Rp 25.000.000,00
Pengurangan:			
1. Biaya Jabatan			
5% X Rp 25.000.000,00	Rp	1.250.000,00	
2. Iuran Pensiun setahun			
5 X Rp 100.000,00	Rp	500.000,00	
			Rp 1.750.000,00
Penghasilan neto lima bulan adalah			Rp 23.250.000,00
Penghasilan neto setahun adalah			
12 /5 X Rp 23.250.000,00			Rp 55.800.000,00
PTKP setahun			
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	54.000.000,00	
			Rp 54.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak Setahun			Rp 1.800.000,00
PPH Pasal 21 disetahunkan			
5% X Rp 1.800.000,00	Rp	90.000,00	
PPH Pasal 21 terutang			
5/12 X Rp 90.000,00			Rp 37.500,00
PPH Pasal 21 yang sudah dipotong dan dilunasi (Januari s.d. Mei 2016)			
5 X Rp 7.500,00			Rp 37.500,00
PPH Pasal 21 kurang (lebih) dipotong			NIHIL

2. Kantor Cabang Bandung
a. Penghasilan neto di Bandung

Gaji (Juni s.d. September 2016)			
4 X Rp 5.000.000,00			Rp 20.000.000,00
Pengurangan:			
1. Biaya Jabatan			
5% X Rp 20.000.000,00	Rp 1.000.000,00		
2. Iuran Pensiun setahun			
4 X Rp 100.000,00	Rp 400.000,00		
			Rp 1.400.000,00
Penghasilan neto empat bulan adalah			Rp 18.600.000,00

b. Penghasilan neto di Jakarta

Gaji (Januari s.d. Mei 2016)			Rp 23.250.000,00
Jumlah penghasilan neto 9 bulan			Rp 41.850.000,00
Penghasilan neto disetahunkan			
12/9 X Rp 41.850.000,00			Rp 55.800.000,00
PTKP setahun			
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp 54.000.000,00		Rp 54.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak Setahun			Rp 1.800.000,00
PPH Pasal 21 terutang disetahunkan			
5% X Rp 1.800.000,00	Rp 90.000,00		
PPH Pasal 21 selama 9 bulan			
9/12 X Rp 90.000,00	Rp 67.500,00		
PPH Pasal 21 yang sudah dipotong di Jakarta			Rp 37.500,00
PPH Pasal 21 terutang di Bandung			Rp 30.000,00
PPH Pasal 21 yang di potong di Bandung			
4 X Rp 7.500,00			Rp 30.000,00
PPH Pasal 21 kurang (lebih) dipotong			NIHIL

Catatan: PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada bulan Juni sampai dengan September untuk setiap bulannya adalah Rp 7.500,00

Kantor Cabang Garut

Penghasilan neto di Garut

Gaji (Oktober s.d. Desember 2016)			
3 X Rp 5.000.000,00			Rp 15.000.000,00
Pengurangan			
1. Biaya Jabatan			
5% X Rp 5.000.000,00	Rp 750.000,00		
2. Iuran pensiun			
3 X Rp 100.000,00	Rp 300.000,00		
			Rp 1.050.000,00
Penghasilan neto di Garut (3 bulan)			Rp 13.950.000,00
Penghasilan neto di Jakarta (5 bulan)			Rp 23.250.000,00
Penghasilan neto di Bandung (4 bulan)			Rp 18.600.000,00
			Rp 55.800.000,00
PTKP setahun			
- untuk Wajib Pajak sendiri			Rp 54.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak Setahun			Rp 1.800.000,00

PPh Pasal 21 Terutang Setahun			
5% X Rp 1.800.000,00	Rp		90.000,00
PPh Pasal 21 terutang di Jakarta dan Bandung		Rp	67.500,00
sesuai dengan Form. 1721 - A1		Rp	22.500,00
PPh Pasal 21 terutang di Garut			
PPh Pasal 21 sebulan yang harus dipotong di Garut		Rp	7.500,00
Rp 22.500,00 : 3			

Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721 — A1) di Kantor Garut

Penghasilan neto di Garut

Gaji (Oktober s.d. Desember 2016)			
3 X Rp 5.000.000,00			Rp 15.000.000,00
Pengurangan:			
1. Biaya Jabatan			
5% X Rp 15.000.000,00	Rp	750.000,00	
2. Iuran Pensiun setahun			
3 X Rp 100.000,00	Rp	300.000,00	
			Rp 1.050.000,00
Penghasilan neto di Garut (3 bulan)			Rp 13.950.000,00
Penghasilan neto masa sebelumnya			Rp 23.250.000,00
Penghasilan neto di Jakarta (5 bulan)			Rp 18.600.000,00
Penghasilan neto di Bandung (4 bulan)			Rp 55.800.000,00
Jumlah Penghasilan neto setahun			
PTKP setahun			
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	54.000.000,00	
			Rp 54.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak Setahun			Rp 1.800.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun			
5% X Rp 1.800.000,00	Rp		90.000,00
PPh Pasal 21 terutang di Jakarta dan Bandung		Rp	67.500,00
sesuai dengan Form. 1721 - A1		Rp	22.500,00
PPh Pasal 21 terutang di Garut		Rp	22.500,00
PPh Pasal 21 telah dipotong (3 x Rp7.500,00)		Rp	22.500,00
PPh Pasal 21 kurang (lebih) dipotong			NIHIL

Contoh 8: Pegawai baru masuk di pertengahan tahun

Suwondo bekerja pada PT Xiang Malam sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2016. Suwondo menikah tetapi belum punya anak. Gaji sebulan adalah sebesar Rp15.500.000,00 dan iuran pensiun yang dibayar tiap bulan sebesar Rp150.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan September 2016 dalam hal Suwondo hanya memperoleh penghasilan berupa gaji adalah:

Penghitungan PPh Pasal 21 tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan		Rp	15.500.000,00
Pengurangan:			
1. Biaya Jabatan			
5% X Rp15.500.000,00=Rp775.000,00			
Biaya Jabatan maksimal per bulan	Rp	500.000,00	
2. Iuran Pensiun	Rp	150.000,00	
		Rp	650.000,00
Penghasilan neto sebulan		Rp	14.850.000,00
Penghasilan neto setahun adalah			
4 X Rp 14.850.000,00		Rp	59.400.000,00
PTKP setahun			
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	54.000.000,00	
- tambahan karena menikah	Rp	4.500.000,00	
		Rp	58.500.000,00
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp	900.000,00
PPH Pasal 21 Terutang			
5% X Rp 900.000,00	Rp	45.000,00	
PPH Pasal 21 bulan September			
Rp 45.000,00 : 4	Rp	11.250,00	

Contoh 9: Pegawai Berhentikerja

Sulistiyo Wibowo yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Mahakam Utama di Yogyakarta - DIY. Sejak 1 Oktober 2016, yang bersangkutan berhenti bekerja di PT Mahakam Utama. Sulistiyo Wibowo setiap bulan memperoleh gaji sebesar Rp6.500.000,00 dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan sejumlah Rp100.000,00 setiap bulan. Selama bekerja di PT Mahakam Utama Sulistiyo Wibowo hanya menerima penghasilan berupa gaji saja.

Penghitungan PPh Pasal 21 yang dipotong setiap bulan:

Penghitungan PPh Pasal 21 yang dipotong setiap bulan:

Gaji sebulan		Rp	6.500.000,00
Pengurangan:			
1. Biaya Jabatan			
5% X Rp 6.500.000,00	Rp	325.000,00	
2. Iuran Pensiun	Rp	100.000,00	
		Rp	425.000,00
Penghasilan neto		Rp	6.075.000,00
Jumlah penghasilan neto setahun			
12 X Rp 6.075.000,00	Rp	72.900.000,00	
PTKP setahun			
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	54.000.000,00	
		Rp	54.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp	18.900.000,00
PPh Pasal 21 Terutang			
5% X Rp 18.900.000,00	Rp	945.000,00	
PPh Pasal 21 bulan September			
Rp 945.000,00 : 12	Rp	78.750,00	

Penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang selama bekerja pada PT Mahakam Utama dalam tahun kalender 2016 (s.d. bulan September 2016) dilakukan pada saat berhenti bekerja:

Gaji (Januari s.d. September 2016)			
9 X Rp 6.500.000,00		Rp	58.500.000,00
Pengurangan:			
1. Biaya Jabatan			
5% X Rp 58.500.000,00	Rp	2.925.000,00	
2. Iuran Pensiun			
9 X Rp 100.000,00	Rp	900.000,00	
		Rp	3.825.000,00
Penghasilan neto 9 bulan		Rp	54.675.000,00
PTKP setahun			
- untuk Wajib Pajak sendiri	Rp	54.000.000,00	
		Rp	54.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp	675.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun			
5% X Rp 675.000,00	Rp	33.750,00	
PPh Pasal 21 terutang untuk masa Januari s.d. September 2016		Rp	33.750,00
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong sampai dengan bulan Agustus 2016			
8 X Rp 78.750,00	Rp	630.000,00	
PPh Pasal 21 yang lebih dipotong		Rp	596.250,00

Catatan :

Kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp596.250,00 dikembalikan oleh PT Mahakam Utama kepada yang bersangkutan pada saat pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21.

PEGAWAI TIDAK TETAP

Upah Harian, Upah Mingguan, Upah Satuan,
Upah Borongan, Uang Saku Harian
atau Mingguan

1. Tentukan jumlah upah/uang saku harian, atau rata-rata upah/uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari :
 - Upah/uang saku mingguan dibagi banyaknya hari bekerja dalam seminggu;
 - Upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari;
 - Upah borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan.

Upah Harian, Upah Mingguan, Upah Satuan,
Upah Borongan, Uang Saku Harian
atau Mingguan

2. Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian belum melebihi Rp. 450.000 dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp. 4.500.000,00, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang harus dipotong.
3. Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang harian telah melebihi Rp. 450.000 dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp. 4.500.000 maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi Rp. 450.000 dikalikan 5%.

Upah Harian, Upah Mingguan, Upah Satuan,
Upah Borongan, Uang Saku Harian
atau Mingguan

4. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima dalam bulan kalender yang bersangkutan telah melebihi Rp. 4.500.000 dan kurang dari Rp 10.200.000 maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi PTKP sehari, dikalikan 5%.
5. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp 10.200.000,00, maka PPh Ps 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah upah bruto dalam satu bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh Ps 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Ps 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12.

Contoh 9: Penerima Upah Harian

Nurchahyo dengan status belum menikah pada bulan Januari 2016 bekerja sebagai buruh harian PT Cipta Mandiri Sejahtera. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar Rp450.000,00.

Upah sehari	Rp	450.000,00
Batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh	Rp	450.000,00
Penghasilan Kena Pajak Sehari	Rp	0,00

Sampai dengan hari ke-10, karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi Rp4.500.000,00 maka tidak ada PPh Pasal 21 yang dipotong.

Pada hari ke-11 jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi Rp4.500.000,00, maka PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya.

Upah s.d. hari ke-11				
11 X Rp	450.000,00		Rp	4.950.000,00
PTKP sebenarnya				
11 X (Rp	54.000.000,00	/360)	Rp	1.650.000,00
Penghasilan Kena Pajak s.d. hari ke-11			Rp	3.300.000,00
PPh Pasal 21 terutang s.d hari ke-11				
5% X Rp	3.300.000,00		Rp	165.000,00
PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d hari ke-10			Rp	0,00
PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-11			Rp	165.000,00

Sehingga pada hari ke-11, Nurchahyo menerima upah bersih sebesar

Rp	450.000,00	-	Rp	165.000,00	Rp	285.000,00
----	------------	---	----	------------	----	------------

Misalkan Nurcahyo bekerja selama 12 hari, maka penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke- 12 adalah sebagai berikut:

Pada hari kerja ke-12, jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong adalah:

Upah sehari	Rp	450.000,00
PTKP sehari (Rp54.000.000,00/360)	Rp	150.000,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp	<u>300.000,00</u>

PPh Pasal 21 Terutang

5% X Rp 300.000,00 Rp 15.000,00

Sehingga pada hari ke-12, Nurcahyo menerima upah bersih sebesar:

Rp 450.000,00 - Rp 15.000,00 Rp 435.000,00

Contoh 10: Penerima Upah Harian dibayar bulanan

Bagus Hermanto bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2016 Bagus Hermanto hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehari adalah Rp250.000,00. Bagus Hermanto menikah tetapi belum memiliki anak.

PPh Pasal 21 atas Gaji

Penghitungan PPh Pasal 21

Upah Januari 2016 = 20 x Rp250.000,00 = Rp 5.000.000,00


Penghasilan neto setahun = 12 x Rp5.000.000,00 = Rp60.000.000,00

Penghasilan neto setahun	Rp 60.000.000,00	
PTKP setahun		
- Untuk Wajib Pajaksendiri	Rp 54.000.000,00	
- tambahan karena menikah	<u>Rp 4.500.000,00</u>	
		<u>Rp 58.500.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp 1.500.000,00
PPh Pasal 21 setahun adalah sebesar:		
	$5\% \times \text{Rp}1.500.000,00 = \text{Rp}75.000,00$	
PPh Pasal 21 sebulan adalah sebesar:		
	$\text{Rp}75.000,00 : 12 = \text{Rp}6.250,00$	

BUKAN PEGAWAI

- tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
- pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pema hat, pelukis, dan seniman lainnya;
- Olahragawan;
- penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
- agen iklan;
- pengawas atau pengelola proyek;
- pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
- petugas penjaja barang dagangan;
- petugas dinas luar asuransi;
- distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;

Bukan Pegawai



Bukan Pegawai: Mantan pegawai terima bonus

Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan kepada mantan pegawai

Victoria Endah bekerja pada PT Fajar Wisesa. Pada tanggal 1 Januari 2016 telah berhenti bekerja pada PT Fajar Wisesa karena pensiun. Pada bulan Maret 2016 Victoria Endah menerima jasa produksi tahun 2014 dari PT Fajar Wisesa sebesar Rp55.000.000,00

PPh Pasal 21 yang terutang adalah:

5% X	Rp 50.000.000,00	Rp 2.500.000,00
15% X	Rp 5.000.000,00	Rp 750.000,00
PPh Pasal 21 yang harus dipotong		<u>Rp 3.250.000,00</u>

Apabila dalam tahun kalender yang bersangkutan, dibayarkan penghasilan kepada mantan pegawai lebih dari 1 (satu) kali, maka PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan yang berikutnya dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto kumulatif yang diterima dengan memperhitungkan penghasilan yang telah diterima sebelumnya.

Bukan Pegawai: Komisaris tdk merangkap Pegawai Tetap

Contoh penghitungan PPh Pasal 21 atas honorarium komisaris yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap

Aulia Rais adalah seorang komisaris di PT Media Primatama, yang bukan sebagai pegawai tetap. Dalam tahun 2016, yaitu bulan Desember 2016 menerima honorarium sebesar Rp 60.000.000,00.

PPh Pasal 21 yang terutang adalah:

5% X Rp50.000.000,00	Rp2.500.000,00
15% X Rp10.000.000,00	Rp1.500.000,00
PPh Pasal 21 yang harus dipotong	<u>Rp4.000.000,00</u>

Apabila dalam tahun kalender yang bersangkutan, dibayarkan penghasilan kepada yang bersangkutan lebih dari 1 (satu) kali, maka PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan yang berikutnya dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto kumulatif yang diterima dengan memperhitungkan penghasilan yang telah diterima sebelumnya.

Bukan Pegawai : berkesinambungan, NPWP, satu pemberi kerja

Bulan	Penghasilan Bruto (Rupiah)	50% dari Penghasilan Bruto	PTKP (Rupiah)	Penghasilan Kena Pajak (Rupiah)	Penghasilan Kena Pajak Kumulatif (Rupiah)	Tarif Pasal 17 ayat (1) Huruf a UU PPh	PPh Pasal 21 terutang (Rupiah)
(1)	(2)	(3)=50%X(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)x(7)
Januari	45.000.000	22.500.000	4.500.000	18.000.000	18.000.000	5%	900.000
Februari	45.000.000	22.500.000	4.500.000	18.000.000	36.000.000	5%	900.000
Maret	48.000.000	24.000.000	4.500.000	14.000.000	50.000.000	5%	700.000
				5.500.000	55.500.000	15%	825.000
April	52.000.000	26.000.000	4.500.000	21.500.000	77.000.000	15%	3.225.000
Mei	55.000.000	27.500.000	4.500.000	23.000.000	100.000.000	15%	3.450.000
Juni	58.000.000	29.000.000	4.500.000	24.500.000	124.500.000	15%	3.675.000
Juli	58.000.000	29.000.000	4.500.000	24.500.000	149.000.000	15%	3.675.000
Agustus	62.000.000	31.000.000	4.500.000	26.500.000	175.500.000	15%	3.975.000
September	65.000.000	32.500.000	4.500.000	28.000.000	203.500.000	15%	4.200.000
Oktober	66.000.000	33.000.000	4.500.000	28.500.000	232.000.000	15%	4.275.000
November	68.000.000	34.000.000	4.500.000	18.000.000	250.000.000	15%	2.700.000
				11.500.000	261.500.000	25%	2.875.000
Desember	70.000.000	35.000.000	4.500.000	30.500.000	292.000.000	25%	7.625.000
Jumlah	692.000.000	346.000.000					43.000.000

Bukan Pegawai : Lainnya

- a. Nashrun Berlianto melakukan jasa perbaikan komputer kepada PT Cahaya Kurnia dengan *fee* sebesar Rp5.000.000,00.
Besarnya PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar:
 $5\% \times 50\% \text{ Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}125.000,00$

Dalam hal Nashrun Berlianto tidak memiliki NPWP maka besarnya PPh Pasal 21 yang terutang menjadi sebesar:
 $120\% \times 5\% \times 50\% \text{ Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}150.000,00$

- b. Toga Marolop Simanjuntak adalah seorang pengacara. Dalam menangani sebuah kasus, Toga Marolop Simanjuntak mendapatkan *fee* sebesar Rp450.000.000,00 dari PT Manis Manja.
Perhitungan dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21:
 $50\% \times \text{Rp } 450.000.000,00 = \text{Rp } 225.000.000,00$

Besarnya PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar:

5%	x	Rp	50.000.000,00	=	Rp	2.500.000,00
15%	x	Rp	175.000.000,00	=	Rp	26.250.000,00
						Rp 28.750.000,00

Dalam hal Toga Marolop Simanjuntak tidak memiliki NPWP maka besarnya PPh Pasal 21 yang terutang menjadi sebesar:

120%	x	5%	x	Rp	50.000.000,00	=	Rp	3.000.000,00
120%	x	15%	x	Rp	175.000.000,00	=	Rp	31.500.000,00
								Rp 34.500.000,00

Bukan Pegawai: mempekerjakan orang lain dan membeli bahan

Dedy Efriliansyah melakukan jasa perawatan AC kepada PT Wahana Jaya dengan imbalan Rp10.000.000,00. Dedy Efriliansyah mempergunakan tenaga 5 orang pekerja dengan membayarkan upah harian masing-masing sebesar Rp180.000,00. Upah harian yang dibayarkan untuk 5 orang selama melakukan pekerjaan sebesar Rp4.500.000,00. Selain itu, Dedy Efriliansyah membeli *spare part* AC yang dipakai untuk perawatan AC sebesar Rp1.000.000,00.

Penghitungan PPh Pasal 21 terutang adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal berdasarkan perjanjian serta dokumen yang diberikan Dedy Efriliansyah, dapat diketahui bagian imbalan bruto yang merupakan upah yang harus dibayarkan kepada pekerja harian yang dipekerjakan oleh Dedy

Efriliansyah dan biaya untuk membeli *spare part* AC, maka jumlah imbalan bruto sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Wahana Jaya atas imbalan yang diberikan kepada Dedy Efriliansyah adalah sebesar imbalan bruto dikurangi bagian upah tenaga kerja harian yang dipekerjakan Dedy Efriliansyah dan biaya *spare part* AC, sebagaimana dalam contoh adalah sebesar:

$$\text{Rp}10.000.000,00 - \text{Rp}4.500.000,00 - \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}4.500.000,00$$

PPh Pasal 21 yang harus dipotong PT Wahana Jaya atas penghasilan yang diterima Dedy Efriliansyah adalah sebesar:

$$5\% \times 50\% \times \text{Rp}4.500.000,00 = \text{Rp}112.500,00$$

Dalam hal Dedy Efriliansyah tidak memiliki NPWP maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Wahana Jaya menjadi:

$$120\% \times 5\% \times 50\% \times \text{Rp}4.500.000,00 = \text{Rp}135.000,00$$

- b. Dalam hal PT Wahana Jaya tidak memperoleh informasi berdasarkan perjanjian yang dilakukan atau dokumen yang diberikan oleh Dedy Efriliansyah mengenai upah yang harus dikeluarkan Dedy Efriliansyah atau pembelian material/bahan, PPh Pasal 21 yang harus dipotong PT Wahana Jaya adalah jumlah sebesar :

$$5\% \times 50\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}250.000,00$$

Dalam hal Dedy Efriliansyah tidak memiliki NPWP maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT Wahana Jaya menjadi:

$$120\% \times 5\% \times 50\% \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}300.000,00$$

Catatan:

Untuk pembayaran upah harian kepada masing-masing pekerja wajib dipotong PPh Pasal 21 oleh Dedy Efriliansyah.

Bukan Pegawai: Peserta Kegiatan

Contoh Penghitungan PPh Pasal 21 Sony Gemilang adalah seorang atlet bulutangkis profesional Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta. Ia menjuarai turnamen Indonesia *Grand Prix Gold* dan memperoleh hadiah sebesar Rp200.000.000,00.

PPh Pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen Indonesia *Grand Prix Gold* tersebut adalah:

5%	X	Rp50.000.000,00	Rp	2.500.000,00
15%	X	Rp150.000.000,00	Rp	22.500.000,00
			Rp	<u>25.000.000,00</u>

Catatan: Apabila yang bersangkutan tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif 20% lebih tinggi

PPH PASAL 21 ATAS PAJAK FINAL

Objek PPh ps 21 (Final)

1. Uang pesangon yang dibayarkan sekaligus (PP No. 68 tahun 2009)
2. Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus (PP NO. 68 tahun 2009)
3. Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Pensiunnya (PP No. 262/PMK. 3/2010)

Uang Pesangon yang Dibayar Sekaligus

- Uang pesangon adalah penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi kerja termasuk Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja kepada pegawai, dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja termasuk uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

- Penghasilan berupa uang pesangon dianggap dibayarkan sekaligus dalam hal sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender

Besaran Tarif PPh atas Uang Pesangon		
	Penghasilan	Tarif
Lapisan 1	0 - 50 jt	0%
Lapisan 2	>50 jt - 100 jt	5%
Lapisan 3	> 100 jt - 500 jt	15%
Lapisan 4	> 500 jt	25%

Uang Pesangon yang dialihkan kepada Pihak Ketiga

1. Pengalihan dilakukan sekaligus



2. Pengalihan dilakukan secara bertahap



Contoh

- Harnanto merupakan pegawai tetap di PT. Selalu Maju sejak tahun 1950. PT. Selalu Maju pada bulan Agustus 2012, mengalihkan uang pesangon yang menjadi hak Harnanto sebesar Rp. 300 juta secara sekaligus kepada Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja.

Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus

- Penghasilan berupa manfaat pensiun, Tunjangan hari Tua, atau Jaminan Hari Tua dianggap dibayarkan sekaligus dalam hal sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender

Tarif

- sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000.00
- sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,00

Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Pensiunnya

- Atas penghasilan lainnya (selain gaji atau uang pensiunan dan tunjangan lain yang tetap dan teratur) berupa honorarium dan imbalan lainnya yang bersumber dari APBN atau APBD dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final dan harus dipotong oleh Bendahara Pemerintah.

Tarif

- 0% dari jumlah bruto bagi PNS Golongan I dan II, Anggota TNI dan Anggota Polri berpangkat Tamtama dan Bintara, dan pensiunannya.
- 5% dari jumlah bruto bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota Polri berpangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya.
- 15% dari jumlah bruto bagi PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota Polri berpangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan pensiunannya.